

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir Maret 2024, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara simbolis telah menutup secara permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan berdasarkan pada Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023.¹ Menimbang bahwa kapasitas zona transisi seluas 2,5 hektar di TPA tersebut sudah penuh karena setiap hari, zona transisi TPA Piyungan menerima sekitar 370 ton sampah, sehingga penutupan permanen dilakukan secara resmi pada 1 Mei 2024 lalu. Dengan dilakukannya penutupan TPA Piyungan, tiga dari empat daerah di DIY yang selama ini mengandalkan TPA Piyungan untuk pengelolaan sampahnya, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, kini harus mengelola sampah masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi pengelolaan sampah.²

Ditutupnya TPA Piyungan memberikan efek berantai pada Kabupaten Sleman yang selama ini memiliki ketergantungan pada TPA Piyungan. Masyarakat menjadi resah karena tidak tahu akan membuang sampah di mana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyanti mengatakan, persoalan sampah di Sleman belum sepenuhnya teratasi. Hal ini dikarenakan

¹ Kumparan.com, 4 Mei 2024, “Akhir Cerita TPA Piyungan: Overload sejak 2012, Dipaksa Beroperasi sampai 2024”, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/akhir-cerita-tpa-piyungan-overload-sejak-2012-dipaksa-beroperasi-sampai-2024-22f196OInN3>

² www.kompas.id. Mei 2024, “TPA Piyungan Tutup Permanen, Tiga Daerah di DIY Tak Bisa Lagi Kirim Sampah”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/01/tpa-piyungan-tutup-permanen-tiga-daerah-di-diy-tak-bisa-lagi-kirim-sampah>

fasilitas pengolahan sampah masih belum sepenuhnya memadai. Sehingga optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah juga membutuhkan peran dari masyarakat sebagai sumber sampah. Diketahui bahwa produksi sampah di Sleman mencapai 330 ton setiap harinya. Dari jumlah ini, 60% merupakan sampah organik yang jika tidak segera diolah bisa menimbulkan bau. Mayoritas sampah yang dibuang bercampur dengan sampah jenis lainnya.³

Berdasarkan data di Kabupaten Sleman, banyak terjadi pembuangan sampah secara liar terutama pada sungai dan lahan kosong yang jauh dari permukiman. Pelayanan pengelolaan sampah yang terangkut ke TPA dan TPST juga dinilai belum optimal karena masih belum menjangkau kawasan perdesaan secara menyeluruh serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang juga belum optimal.⁴ Dampak dari masalah tersebut menyebabkan timbunan sampah yang akhirnya dikelola secara setempat dengan cara dibakar, dibuang ke lubang sampah setempat, dan bahkan dibuang sembarangan ke halaman atau sungai. Dengan tingkat timbunan sampah yang tinggi dan pengelolaan umum terhadap sampah masih rendah, maka pembakaran sampah dan timbunan sampah secara liar akan mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat sampah yang mencakup pencemaran tanah, air, dan udara.

Faktor lain pada persoalan persampahan di Kabupaten Sleman adalah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan peraturan perundang-undangan di

³ jogjapolitan.harianjogja.com, Agustus 2024, David Kurniawan, “*Volume Sampah di Sleman Capai 330 Ton per Hari, 60 Persen Sampah Organik*”, [Sleman Penyumbang Terbesar Volume Sampah ke TPA Piyungan dalam 6 Bulan Terakhir, Ini Datanya](#)

⁴ Buletinsleman. 14 Juli 2023, “*Permasalahan Lingkungan Hidup di Sleman, Mengurai Akar Masalah dan Upaya Pemecahan.*” <https://shorturl.at/oQx4F>

bidang lingkungan masih kurang dan belum merata.⁵ Permasalahan sampah jika tidak ditangani secara optimal dapat mengancam kelestarian lingkungan yang meliputi pencemaran tanah, air, udara, dan juga kesehatan manusia. Sampah anorganik, seperti plastik, kaca, logam, dan bahan kimia sintetis lainnya, memiliki waktu penguraian yang jauh lebih lama daripada sampah organik. Plastik misalnya, merupakan bahan yang sangat tahan terhadap degradasi alami dan dapat bertahan di dalam tanah selama 20 puluh tahun hingga 450 tahun, bahkan lebih.⁶ Sampah-sampah yang terurai dengan lambat di dalam tanah memiliki potensi untuk mencemari lingkungan seiring berjalannya waktu karena dapat mencemari air tanah.

Pembakaran sampah plastik dapat menyumbang berbagai permasalahan lingkungan seperti perubahan terhadap iklim. Hal ini dikarenakan proses pembakaran sampah plastik menghasilkan asap yang mengandung partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia beracun, seperti bifenil poliklorinasi dan pestisida. Asap ini dapat mencemari udara dan mengganggu pernapasan manusia dan hewan. Asap ini juga dapat menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan gangguan saraf. Pembakaran sampah plastik juga dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan kesuburan tanah.⁷ Selain itu, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik juga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, serta merusak hewan-hewan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah.

⁵ *Ibid.*

⁶ www.goodnewsfromindonesia.id, Nimas Tunjung, 21 Februari 2023, “Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan Kesehatan Kita”, [Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan Kesehatan Kita](#)

⁷ *Ibid.*

Fakta bahwa masih ada pembuangan sampah secara liar serta sarana dan prasarana yang belum optimal di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman masih perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan partisipasi dari setiap kalangan masyarakat dan juga para pelaku usaha.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang menimbang bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.⁸ Kemudian Perda tersebut juga menimbang bahwa pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan perlu dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaku usaha merupakan produsen yang meliputi bidang manufaktur, ritel, makanan dan minuman. Salah satu pelaku usaha yang terlibat dalam bidang manufaktur di Kabupaten Sleman adalah Paste Laboratory (Paste Lab), sebuah industri Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer 13, Sleman, DIY, yang bergerak dalam bidang manufaktur pengolahan sampah plastik menjadi barang yang bernilai jual seperti *furniture*, dekorasi rumah, dan *merchandise* dengan sistem produksi *Make to Order* (MTO).⁹ Jenis daur ulang sampah plastik yang digunakan oleh Paste Lab adalah

⁸ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2023

⁹ www.linkedin.com, Paste Laboratory

jenis HDPE (*High Density Poly Ethylene*) (kode 2), PP (*Poly Propylene*) (kode 5), LDPE (*Low-Density Poly Ethylene*) (kode 4), dan PS (*Polystyrene*) (kode 6).¹⁰

Pada dasarnya, tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹¹ Namun, dengan adanya model UMKM seperti Paste Laboratory ini menunjukkan bahwa manfaat UMKM ini tidak hanya sebatas pengembangan ekonomi saja, melainkan juga dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup dengan daur ulang sampah plastik yang sesuai dengan prinsip lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti apakah dengan adanya UMKM Paste Laboratory yang berdiri pada tahun 2021 dan bergerak di bidang manufaktur dengan mengelola sampah plastik ini dapat berperan untuk mencegah permasalahan dan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran sektor UMKM "*Plastic Laboratory*" dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman?

¹⁰ jogja.tribunnews.com, Sri Cahyani Putri, 2023, "*Paste Lab Ubah Sampah Plastik Jadi Produk Bernilai Ekonomis*" <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/30/paste-lab-ubah-sampah-plastik-jadi-produk-bernilai-ekonomis>.

¹¹ Arum Sutrisni, 21 November 2022, "*Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*", [Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia](#)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran sektor UMKM “Plastic Laboratory” dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini berupa:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan sektor UMKM dalam membantu mengatasi masalah sampah plastik di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi terkait peran UMKM dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman melalui teknologi pengelolaan sampah plastik yang berbasis ekonomi sirkular sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan. Sehingga UMKM tidak hanya dipandang sebagai pengembang aspek ekonomi saja,

melainkan dapat bermanfaat terhadap lingkungan dengan menerapkan paradigma sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah.

b. Pelaku UMKM Paste Laboratory

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi kepada Paste Laboratory dalam memberikan manfaat, inovasi, dan ekonomi kreatif kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pengolahan sampah plastik sebagai sumber daya yang dapat menjadi karya yang bernilai seni dan jual tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergitas keterlibatan peran pelaku UMKM dengan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Sleman No. 13 tahun 2024 untuk mengurangi sampah plastik di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman melalui ekonomi sirkular yang ramah lingkungan guna.

c. Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi kepada Pemerintah Daerah Sleman khususnya pada Peraturan Daerah Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah agar dalam hubungan kemitraan yang hanya berlaku bagi BUMKAL (Badan Usaha Miliki Kalurahan) dan pemberian insentifitas dan disentifitas yang berlaku bagi badan hukum dan perorangan, bisa menggunakan terminologi “badan”. Hal ini dimaksudkan agar hubungan kemitraan dan pemberian insentifitas dan disentifitas

memiliki cakupan yang lebih luas dan umum yang mencakup badan hukum, badan usaha, dan juga perorangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Penulis yang berjudul **“Peran UMKM Paste Laboratory dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Kabupaten Sleman”** merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian lain.

Sebagai perbandingan, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dalam penulisan ini:

1. a. Nama : Dewi, Ni Nyoman Mecin Asrilindia,
 b. NPM : 180513092
 c. Fakultas : Hukum
 d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
 e. Tahun Penelitian : 2022
 f. Judul : “Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai”
 g. Rumusan Masalah : Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta

Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

h. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di Pantai Kuta yang dilakukan oleh DLHK Badung, Camat Kuta, dan Desa Adat Kuta saat ini belum maksimal karena dari pihak masyarakat sendiri masih kurang kesadarannya terhadap bahaya PSP sehingga menimbulkan lonjakan sampah plastik yang mengakibatkan sulitnya proses penanganan yang dilakukan oleh pemda di Bali. Berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui proses 3R yang berupa pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan sampah kembali (reuse), dan pendaurulangan sampah (Recycle) yang merupakan langkah awal pengelolaan sampah dengan baik. Yang mana Prioritas sampah sendiri diutamakan melalui Reduce yaitu mengurangi timbulan sampah. Namun yang terjadi saat ini di Kabupaten Badung sampah kiriman merupakan permasalahan yang krusial setiap tahunnya sehingga membawa dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan.

i. Perbedaan Hasil Penelitian : Tulisan ini menekankan bagaimana Pergub Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai dalam menangani pengelolaan sampah plastik upaya mencegah terjadinya pencemaran pada perairan Pantai Kuta, sedangkan penelitian yang peneliti tulis, akan berhubungan erat dengan bagaimana peran pelaku usaha, yakni UMKM "Paste Laboratory" yang bergerak dalam bidang manufaktur melalui daur ulang sampah plastik dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

2. a. Nama : Naghita Goldfina Dewi
- b. NPM : 180513010
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- e, Tahun Penelitian : 2021
- f. Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman”, Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten

g. Rumusan Masalah : ”Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?”

h. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku usaha laundry belum melaksanakan tanggung jawab dalam hal kewajiban mengenai perizinan dan pengelolaan limbah hasil dari kegiatan usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

i. Perbedaan Hasil Penelitian : Tulisan ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban dalam hal kewajiban mengenai perizinan dan pengelolaan limbah hasil dari kegiatan usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang peneliti tulis, akan berhubungan erat dengan bagaimana peran pelaku usaha, yakni UMKM “Paste Laboratory” yang bergerak dalam bidang manufaktur melalui daur ulang sampah plastik dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten

Sleman berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

3. a. Nama : Hilda Hambur
- b. NPM : 010507708
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2009
- f. Judul : “Partisipasi Pelaku Usaha Restoran Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 di Yogyakarta”.
- g. Rumusan Masalah : ”Bagaimana bentuk partisipasi pelaku usaha Restoran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 di Yogyakarta?”
- h. Hasil Penelitian : Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha

restoran untuk menjalankan kewajiban menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

i. Perbedaan Hasil
Penelit

Tulisan ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha restoran untuk diharapkan bisa tetap menjaga kebersihan khususnya dilingkungan restoran sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis, akan berhubungan erat dengan bagaimana peran pelaku usaha, yakni UMKM "Paste Laboratory" yang bergerak dalam bidang manufaktur melalui daur ulang sampah plastik dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹²

2. UMKM Paste Laboratory

Paste Laboratory (Paste Lab) merupakan sebuah usaha UMKM yang masuk dalam kategori Usaha Kecil yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer 13, Sleman, DIY. Usaha ini bergerak dalam bidang manufaktur pengolahan limbah plastik menjadi barang yang bernilai jual seperti furniture, dekorasi rumah, dan merchandise dengan sistem produksi *Make to Order* (MTO). Jenis daur ulang sampah plastik yang digunakan oleh Paste Lab adalah jenis *High-Density Polyethylene* (HDPE) dan *Polypropylene* (PP).¹³

3. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁴

¹² www.kompas.com, 2023, Rina Kastori, "Pengertian Peran Menurut Ahli", *Pengertian Peran Menurut Ahli (kompas.com)*

¹³ www.linkedin.com, Paste Laboratory

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UUPPLH meliputi: pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan. Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

5. Sampah Plastik

Sampah plastik adalah sampah non organik yang memiliki banyak manfaat namun juga memiliki dampak negatif yang besar bila tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik terutama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Dalam hal ini, Paste Laboratory memiliki fokus untuk mendaur ulang sampah plastik dengan jenis HDPE (*High Density Poly Ethylene*), atau plastik nomor kode 2, dan PP (*Poly Propylene*), atau plastik nomor kode 5. Hal ini karena sifat kedua plastik tersebut mudah diolah, jumlahnya banyak, dan memiliki durabilitas yang baik dibandingkan jenis lain.

¹⁵ Putra, H. P., & Yuriandala, Y. (2010). "Studi Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, hlm. 21.
<https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art3>

High Densy Polyethylene (HDPE) adalah jenis yang paling kuat dan tahan terhadap kelembaban dan bahan kimia, yang membuatnya ideal untuk karton, wadah, pipa dan bahan bangunan lainnya. Karton susu, botol deterjen, kotak sereal, mainan, ember, bangku taman, dan pipa. Polipropilena (PP) adalah jenis plastik yang lebih tahan panas daripada yang lain, yang membuatnya ideal untuk hal-hal seperti mengemas makanan dan penyimpanan makanan yang dibuat untuk menahan barang panas. Contohnya: sedotan, tutup botol, wadah makanan panas, pita pembungkus, popok sekali pakai dan kotak DVD/CD.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus pada fakta sosial dan realitas yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari responden dan narasumber didukung data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Macam Data

- a. Data primer didapatkan dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber dan responden.
- b. Data Sekunder menggunakan bahan hukum primer yakni:

¹⁶ Tirto.id, Ahmad Efendi, Agustus 2021, “*Mengenal Jenis-Jenis Sampah Plastik dan Penanganannya dengan 6R*”, *Mengenal Jenis-Jenis Sampah Plastik dan Penanganannya dengan 6R* (tirto.id)

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- a. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Ketua Bagian Pengelolaan Sampah DLH Sleman, Paste Laboratory, dan WALHI. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengelolaan sampah dan pengawasan yang dilakukan.
- b. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, adapun responden yang dalam penelitian ini, yaitu adalah Dewi Arimbi, Socialist Media Paste Laboratory dan narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Bagian Pengelolaan Sampah DLH Sleman, yakni Ibu Fitasari, dan Direktur WALHI Yogyakarta, yakni Dimas R. Perdana.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif untuk peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

1. Data yang berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
2. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran

kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.

3. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

